



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENDRA PACHRI
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN TEKNIK GEOLOGI
3. NHK : 1034036

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.500.000.000

1. Tanah Seluas 1.776 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 696 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/64 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 680.000.000

1. MOBIL, TOYOTS VELOZ Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
2. MOBIL, HYUNDAI STARGAZER Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 60.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.100.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.250.100.000

III. HUTANG Rp. 540.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.710.100.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.